



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Safi'l bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 6 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pecuk RT.03 RW.01 Kec. Mijen Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SAFI'I Bin SUNARYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS SAFI'I Bin SUNARYO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan dari KSPPS BMT Alhikmah Semesta tertanggal Jepara, 17 Juni 2023
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARDI KURNIANTO Bin PARYANTO.
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam bertuliskan "GREENLIGHT";
 - 1 (satu) buah Celana Jeans ¼ warna biru;
 - 1 (satu) buah gelang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kalung monel warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphon merk "REALME" warna biru;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa Terdakwa ARIS SAFI'I Bin SUNARYO bersama dengan Sdr. NAFIS MAULANA dan seorang kawannya (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di teras rumah warga yang beralamat di Desa Tanggul, Kec. Mijen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk.



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal saat Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Ds. Jleper hendak bertemu dengan Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) yang sedang nongkrong di jembatan Jleper, dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) yang sedang bersama dengan kawannya yang Terdakwa tidak ketahui nama dan alamatnya. Setelah itu, Terdakwa mengeluh tidak memiliki uang, dan Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) bercerita bahwasanya di wilayah Desa Tanggul, Kec. Mijen, Kab. Demak warganya apabila parkir motor teledor, kunci kontaknya tertinggal atau masih menempel pada saat motor tersebut diparkirkan, dan memarkirkannya di luar rumah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) bersama temannya untuk mencuri sepeda motor, kemudian mereka bertiga berangkat menuju Desa Tanggul dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) bersama kawannya mengendarai sepeda motor Honda Beat Street. Sesampainya di wilayah Desa Tanggul, Terdakwa turun dari motor untuk survey dengan berjalan kaki melewati jembatan masuk ke perkampungan. Sesampainya di perempatan jalan kampung, Terdakwa belok kiri, setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi H-3957-BKE yang terparkir di teras rumah warga yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada motor, serta Terdakwa melihat pintu ruang tamu rumah tersebut masih terbuka. Dan pada saat Terdakwa mengawasi sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara jalan-jalan di sekitar depan rumah Saksi ARDI KURNIANTO Bin PARYANTO, Terdakwa dipergoki oleh Saksi SUKIRMAN Bin KASBAN yang keluar rumah, tidak lama kemudian Saksi SUKIRMAN Bin KASBAN masuk rumah lagi, kemudian keluar rumah bertemu dengan Terdakwa lagi. Supaya Saksi SUKIRMAN Bin KASBAN tidak curiga, Terdakwa jongkok sembari bermain handphone, lalu Saksi SUKIRMAN Bin KASBAN pergi meninggalkan rumah. Dan ketika sudah aman tidak ada orang, Terdakwa bergegas menemui Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) yang sudah menunggu, dan setelah Terdakwa menjelaskan situasi di sekitar rumah Saksi ARDI KURNIANTO Bin PARYANTO beserta letak sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi H-3957-BKE, mereka sepakat setelah mengambil



motor akan bertemu di jembatan Desa Jleper, lalu Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) diboncengkan temannya menggunakan sepeda motor Honda Beat Street pergi mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi H-3957-BKE, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan Desa Tanggul, Kec. Mijen, kemudian menuju ke Jembatan Jleper, Kec. Mijen.

- Bahwa sesampainya di Jembatan Jleper, tidak lama kemudian Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) datang sudah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi H-3957-BKE tersebut bersama temannya di belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat Street. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. NAFIS MAULANA (DPO), "*iki motor scoopy tak gowo opo mbok gowo*" (ini motor scoopy saya bawa atau kamu bawa), kemudian dijawab "*tak gowo ae*" (saya bawa saja), akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. NAFIS MAULANA (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa ditemui oleh Saksi ARDI KURNIANTO Bin PARYANTO untuk menanyakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi H-3957-BKE miliknya tersebut, kemudian mereka berjalan menuju makam Desa Pecuk, Kec. Mijen, pada saat itu Saksi ARDI KURNIANTO Bin PARYANTO menanyakan "*motor scoopy dimana kembalikan, kalau uang di dalam jok diambil gak apa-apa*", Terdakwa menjawab "*aku gak reti mas, nak ono CCTV ne ape nangkap aku gak opo-opo, memang aku bolak-balik masuk penjara perkara nyolong motor, aku tak berusaha mencari info keberadaan motore*" (aku tidak tau mas, kalau ada rekaman CCTVnya mau nangkap saya tidak apa-apa, memang saya bolak balik masuk penjara perkara mencuri sepeda motor, saya berusaha mencari info keberadaan motornya). Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ARDI KURNIANTO Bin PARYANTO bersama temannya pulang dan Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. NAFIS MAULANA (DPO), kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi H-3957-BKE tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. NAFIS MAULANA dan seorang kawannya (DPO) mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi H-3957-BKE tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi ARDI KURNIANTO Bin PARYANTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ARDI KURNIANTO Bin PARYANTO kehilangan sepeda motor Honda Scoopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi H-3957-BKE, dan di dalam jok motor tersebut terdapat dompet Saksi yang berisi STNK atas nama Saksi, uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP Saksi dan istri, ATM BRI atas nama Saksi, dan handphone rusak merk Redmi, sehingga ditaksir mengalami kerugian sejumlah Rp 19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ardi Kurnianto bin Paryanto;

- Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian motor
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2019, Nopol H-3957-BKE Noka MH1JM3123KK646144, Nosin JM31E-2641371 atas nama STNK ARDI KURNIANTO, alamat Desa Tanggul Rt 03 Rw 03, Kec Mijen, Kab Demak beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Terdakwa sudah menguasai sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, tahun 2019, Nopol H-3957-BKE Noka MH1JM3123KK646144, Nosin JM31E-2641371;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Spm tersebut Saksi sedang berada dikamar tengah dan menonton TV(televisi) sedangkan Spm Honda Scoopy Saksi tersebut terparkir di depan pintu teras Rumah;
- Bahwa Jarak Saksi dengan parkir Spm Honda Scoopy, warna merah, tahun 2019, Nopol H-3957-BKE Noka MH1JM3123KK646144, Nosin JM31E-2641371 sejauh \pm 5 (lima) meter dan Saksi mendengar suara "klak" spontan Saksi curiga lalu Saksi berdiri keluar teras rumah, ternyata Spm Honda Scoopy Saksi yang parkir di depan pintu teras rumah tidak ada lalu Saksi turun ke jalan kampung depan rumah Saksi, Saksi melihat Spm Honda Scoopy tersebut sudah dinaiki Terdakwa kemudian Saksi kejar sambil berteriak "maling-maling" "Terdakwa tersebut menoleh ke belakang dengan ciri-ciri memakai kaos lengan pendek warna hitam, memakai celana pendek jeans pendek 3/4, kulit sawo matang, wajah oval, rambut agak keriting, kemudian Terdakwa tersebut menghidupkan/menyalakan mesin motornya lalu tancap gas dan pergi membawa motor tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa yang sudah menaiki Spm Honda Scoopy, warna merah, tahun 2019, Nopol H-3957-BKE sejauh 10 (sepuluh) meter dan pada saat Saksi teriak maling-maling Terdakwa tersebut mukanya menoleh melihat Saksi sehingga dengan jelas Saksi melihat wajah Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Spm Honda Scoopy yang hilang di dalam Jok Spm Scoopy tersebut terdapat dompet Saksi yang berisi uang sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) KTP Saksi dan KTP istri Saksi, ATM BRI atas nama Saksi dan Hand Phone rusak merk Redmi warna casing biru dan lcd retak pecah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah menguasai Spm Honda Scoopy Saksi tersebut Terdakwa tidak merusak karena kunci kontak Spm masih menempel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Danil Allam (ALm) Mahfud Sidik

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memiliki Spm Honda Scoopy, warna merah dop namun Plat Nomernya tidak ada atau sudah di lepas dan Saksi melihat tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira 23.30 Wib yang di keluarkan dari rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di depan jalan kampung samping rumahhya Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi tapi menggunakan hand phone miliknya sdr Imam sekira pukul 22.30 wib menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab Saksi berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa bersama sdr Imam datang kerumah Saksi mengendarai Spm Beat milik sdr Imam dan setelah di rumah Saksi Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mencari rentalan sewa mobil kemudian Saksi bersama sdr Imam dan Terdakwa berboncengan bertiga kerumah rentalan mobil teman Saksi yang beralamat Robayan Kalinyamatan Kab Jepara setelah itu Spm Beat milik sdr Imam di tinggal pada pemilik rentalan selanjutnya Saksi bertiga pergi meninggalkan rental Saksi yang menyopir sebelh kiri sdr Imam dan yang d belakang Terdakwa dalam perjalanan mampir di SPBU Welahan beli besin Rp 100.000 yang membayar Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak ke rumahnya, setelah di jalan kampung samping rumahnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian mesin mobil Saksi matikan lalu Saksi dengan sdr Imam turun dari mobil, kemudian Terdakwa sambil jalan kerumahnya membuka-buka hand phone setelah selesai buka-buka hand phone lalu Terdakwa membuka bagasi mobil Saksi tanya "ape nggungahno opo" (mau menaiknkan apa?) di jawab Terdakwa "ape nggungahno motor "

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk.



(mau menaikkan motor) Saksi jawab “ngawur kowe motor opo ono surat-surat e ora “ (sembarangan kamu, apa ada suratnya?) di jawab Terdakwa “motor e kancaku kon ngedolno ono STNK tok” (motornya temanku disuruh menjual tidak ada suratnya) karena Saksi tidak memperbolehkan akhirnya pintu bagasi mobil tersebut di tutup lagi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju kerumahnya tidak lama kemudian Terdakwa mendorong Spm Honda Scoopy warna merah dop tanpa plat nomer menyusul Saksi dan sdr Imam yang sudah menunggu dengan mobil di jalan kampung sebelah rumahnya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan sdr Imam untuk menemani ke pembeli COD sepeda motor. Bahwa Spm Honda Scoopy warna merah dop tanpa plat nomer tersebut di jual Terdakwa kepada seseorang yang tidak Saksi kenal nama di pertigan jalan Ds Datar Kec Mayong Kab Jepara pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 01.00 Wib dan Saksi tidak tahu harga jualnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, di Ds Tanggul Kec Mijen Kab. Demak mengambil barang tanpa ijin berupa Spm Honda Scoopy warna merah hitam Nopol H-3957-BKE yang terparkir diteras saksi Ardi yang kunci kontaknya masih menempel sehingga dengan mudah untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa kunci kontak Spm Honda Scoopy warna merah hitam Nopol H-3957-BKE masih menempel karena Terdakwa memantau atau mengamati motor tersebut, dan pintu utama rumah pemilik spm tersebut terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa tuntun keluar kemudian setelah di jalan Terdakwa starter karena kunci kontak motor masih tergantung pada sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa yang Terdakwa alami sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Nafis untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Nafis menuju desa Tanggul karena di desa tersebut ada acara sedekah bumi. Setelah sampai di batas desa Tanggul kemudian Terdakwa berjalan mengamati barang kali ada sepeda motor yang bisa diambil dan disebuah rumah Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor di teras rumah dengan kunci kontak tetap tergantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengamati keadaan sekitar kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor yang ada diteras tersebut kemudian Terdakwa tuntun keluar dan san Terdakwa starter dan Terdakwa bawa pergi dan menemui Sdr. Nafis di batas desa, dan selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Nafis untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu dari hasil penjualan motor milik saksi Ardi);
- Bahwa sempat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 1630 di rumah Terdakwa, didatangi oleh saksi Ardi menanyakan sepeda motor milik Saksi Ardi, dimana Terdakwa mengakui dirinya mengambil sepeda motor milik saksi Ardi namun untuk uang didalam jok motor terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaos warna hitam bertuliskan "GREENLIGHT";
- 1 (satu) buah Celana Jeans ¼ warna biru;
- 1 (satu) buah gelang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah kalung monel warna putih;
- 1 (satu) buah Handphon merk "REALME" warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi dan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, di Ds Tanggul Kec Mijen Kab. Demak mengambil barang tanpa ijin berupa Spm Honda Scoopy warna merah hitam Nopol H-3957-BKE yang terparkir diteras saksi Ardi yang kunci kontaknya masih menempel sehingga dengan mudah untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa kunci kontak Spm Honda Scoopy warna merah hitam Nopol H-3957-BKE masih menempel karena Terdakwa memantau atau mengamati motor tersebut, dan pintu utama rumah pemilik spm tersebut terbuka;
- Bahwa yang Terdakwa alami sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Nafis untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Nafis menuju desa Tanggul karena di desa tersebut ada acara sedekah bumi. Setelah sampai di batas desa Tanggul kemudian Terdakwa berjalan mengamati barang kali ada sepeda motor yang bisa diambil dan disebuah rumah Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor di teras rumah dengan kunci kontak tetap tergantung;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengamati keadaan sekitar kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor yang ada diteras tersebut kemudian Terdakwa tuntun keluar dan san Terdakwa starter dan Terdakwa bawa pergi dan menemui Sdr. Nafis di batas desa, dan selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Nafis untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu dari hasil penjualan motor milik saksi Ardi);
- Bahwa sempat pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 1630 di rumah Terdakwa, didatangi oleh saksi Ardi menanyakan sepeda motor milik Saksi Ardi, dimana Terdakwa mengakui dirinya mengambil sepeda motor milik saksi Ardi namun untuk uang didalam jok motor terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Aris Safi'l bin Sunaryo yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum: Bahwa diakui oleh Terdakwa di hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama temannya sdr. Nafizs (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi Ardi tanpa ijin yang mana sepeda motor tersebut diambil di teras rumah di depan rumah saksi Ardi yang beralamat di Desa Tanggul Kec. Mijen Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa dengan cara tertentu telah mengambil barang milik saksi Ardi Kurnianto dengan maksud untuk keuntungannya sendiri dan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Nafis untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Nafis menuju desa Tanggul karena di desa tersebut ada acara sedekah bumi. Setelah sampai di batas desa Tanggul kemudian Terdakwa berjalan mengamati barang kali ada sepeda motor yang bisa diambil dan disebuah rumah Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor di teras rumah dengan kunci kontak tetap tergantung;
- Bahwa Setelah mengamati keadaan sekitar kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor yang ada diteras tersebut kemudian Terdakwa tuntun keluar dan san Terdakwa starter dan Terdakwa bawa pergi dan menemui Sdr. Nafis di batas desa, dan selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Nafis untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu dari hasil penjualan motor milik saksi Ardi);

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos warna hitam bertuliskan "GREENLIGHT";
- 1 (satu) buah Celana Jeans ¼ warna biru;
- 1 (satu) buah gelang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah kalung monel warna putih;

Adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphon merk "REALME" warna biru;

Adalah milik korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Ardi Kurnianto bin Paryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aris Safi'i bin Sunaryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam bertuliskan "GREENLIGHT";
 - 1 (satu) buah Celana Jeans ¼ warna biru;
 - 1 (satu) buah gelang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kalung monel warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphon merk "REALME" warna biru;Dikembalikan kepada saksi Ardi Kurnianto bin Paryanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dian Arimbi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Eillen M. Savira, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dmk.